

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Era otonomi daerah tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 32 Tahun 2004). Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber penerimaan daerah sendiri terdiri dari: 1) Pendapatan asli daerah; 2) Dana perimbangan; dan 3) Lain-lain pendapatan (UU No 33 Tahun 2004). Melihat sumber penerimaan daerah tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa penerimaan daerah bersumber dari beberapa hasil penerimaan daerah, dan salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004). Masih dalam Undang-Undang yang sama, dijelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Melihat sumber pendapatan asli daerah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No 28 Tahun 2009). Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penerimaan retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Oleh karenanya penerimaan retribusi daerah harus diusahakan seefektif mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada

didaerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri termasuk Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu kota di Indonesia yang lahir di era otonomi daerah. Kota Pangkal Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai ibu kota sebuah provinsi yang lahir di era otonomi daerah, pemerintah Kota Pangkal Pinang dituntut untuk mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri layaknya kota-kota lain di Indonesia.

Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu pemerintah Kota Pangkal Pinang memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka sumber penerimaan daerah Kota Pangkal Pinang terdiri dari: 1) Pendapatan asli daerah; 2) Dana perimbangan; dan 3) Lain-lain pendapatan. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang bersumber dari: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Akan tetapi dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas mengenai retribusi daerah. Penulis memilih retribusi daerah karena retribusi daerah

mempunyai keunggulan daripada sektor yang lain dalam menunjang pendapatan asli daerah. Menurut Kaho (1997), secara umum keunggulan utama sektor retribusi daerah karena pemungutan retribusi daerah berdasarkan pada kontraprestasi atau balas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor yang lain. Pembatas utama bagi sektor retribusi daerah adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi daerah selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai retribusi daerah. Dengan demikian penulisan skripsi ini secara lengkapnya ditulis dengan judul **“Efektivitas Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2008-2011”**.

Untuk lebih memahami mengenai pendapatan asli daerah dan retribusi daerah Kota Pangkal Pinang, maka penulis jabarkan secara umum perkembangan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkal Pinang
Selama Periode Tahun 2008-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2008	23,483,003,111.25	31,092,809,368.02	1.32
2009	26,208,526,490.00	31,223,578,695.02	1.19
2010	34,064,149,814.98	36,066,904,811.43	1.06
2011	48,994,526,648.00	37,500,962,649.85	0.77

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pangkal Pinang.

2. Retribusi Daerah

Tabel 2
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Pangkal Pinang
Selama Periode Tahun 2008-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2008	8,286,839,000.00	9,264,048,506.00	1.12
2009	10,844,526,490.00	12,814,026,113.00	1.18
2010	17,383,149,814.98	17,870,049,694.28	1.03
2011	8,581,575,000.00	6,861,165,365.36	0.80

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pangkal Pinang.

Dari tabel 1 dan 2 diatas terlihat bahwa efektivitas pendapatan asli daerah dan retribusi daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2011 efektivitasnya dibawah satu. Hal ini berarti penerimaan pemerintah Kota Pangkal Pinang dari sektor pendapatan asli daerah dan retribusi daerah terus mengalami penurunan. Padahal sektor pendapatan asli daerah dan retribusi daerah harus dijadikan primadona dalam hal menyokong keuangan pemerintah Kota Pangkal Pinang di era otonomi daerah seperti sekarang ini agar dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan seperti yang diharapkan. Tren penurunan ini tentu ada sebabnya, oleh karenanya pemerintah Kota Pangkal Pinang harus cepat bertindak untuk mencari penyebab kenapa hal tersebut bisa terjadi agar di tahun-

tahun selanjutnya tren penurunan bisa diganti dengan tren kenaikan, supaya pendapatan asli daerah dan retribusi daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan Kota Pangkal Pinang ditahun-tahun selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas retribusi daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011?
2. Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas. Penulis hanya akan membahas mengenai efektivitas retribusi daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011 dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011.

1.4. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas retribusi daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011.

2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011.

1.5. Manfaat Penelitian

Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Membantu memberikan informasi kepada para pembaca, khususnya masyarakat Kota Pangkal Pinang mengenai efektivitas retribusi daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011.
2. Membantu memberikan pemahaman kepada para pembaca, khususnya masyarakat Kota Pangkal Pinang mengenai pentingnya retribusi daerah di era otonomi daerah seperti sekarang ini bagi pembangunan daerah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Pangkal Pinang.

1.6. Landasan Teori

1. Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,

kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Siagian (2001:24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Emerson dalam Handayani (1996:16), efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi apabila tujuan tersebut telah tercapai, baru dapat dikatakan efektif. Sedangkan Barnard dalam Prawirosoentono (1997:27) berpendapat bahwa "*accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is effecient if it satisfies the motivies of the aim, whatever it is effective or not.*" Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.

Menurut Lawless dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1997:25-26), efektivitas memiliki tiga tingkatan, yaitu:

a. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

b. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerjasama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas Organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya “Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah” bahwa organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga, dan yang lain.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain: produktivitas organisasi atau output; efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi; dan tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi. Sedangkan Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu: produktivitas; kemampuan adaptasi atau fleksibilitas; kepuasan kerja; kemampuan ber laba; dan pencarian sumber daya. Adapun Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui: kejelasan tujuan yang hendak dicapai; kejelasan strategi pencapaian tujuan; proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; perencanaan yang matang; penyusunan program yang tepat; tersedianya sarana dan prasarana; dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Hall dalam Tangkilisan (2005:67) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauhmana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Yang membahas bagaimana mencapai tingkat efektivitas adalah Argris dalam Tangkilisan (2005:68) yang mengatakan bahwa *“Organizational effectiveness then is balanced organization optimal emphasis upon achieving objek solving competence and human energy utilization”* atau dengan kata lain efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan

secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia.

Amirullah dan Ribdyah Hanafi (2002), efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.

Menurut Gibson, Donnely, dan Ivancevich (1997:27-29) bahwa konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan, yaitu: pendekatan tujuan dan pendekatan sistem. Dua pendekatan tersebut antara lain: pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi.. dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (input) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).

Sedangkan menurut Nick Devas (1989), Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan, yaitu mengukur hubungan antara hasil penerimaan retribusi pasar terhadap potensi retribusi pasar, dengan anggapan semua wajib retribusi membayar retribusi masing-masing dan membayar seluruh retribusi terhutang. Namun demikian

mengingat sulitnya menentukan besarnya potensi retribusi pasar, maka parameter yang digunakan adalah besarnya target retribusi pasar. Semakin besar nilai efektivitas berarti semakin tinggi efektivitas penerimaan retribusi pasar di daerah tersebut. Angka efektivitas yang baik adalah lebih besar atau sama dengan satu, karena berarti menunjukkan bahwa realisasi penerimaannya telah mencakup seluruh potensi yang ada.

Dengan demikian, maka rumus yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas retribusi daerah sebagai berikut (Nick Devas, 1989):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai efektivitas berarti semakin tinggi efektivitas penerimaan retribusi di daerah tersebut.

Kriteria Pengujian (Nick Devas, 1989): $E \geq 1 = \text{Efektif}$.

$E < 1 = \text{Tidak Efektif}$.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar diatas mengenai efektivitas, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nick Devas (1989) dalam penelitian ini.

2. Kontribusi

Suharso dan Retnoningsih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi lux-cetakan 1) mengatakan bahwa kontribusi adalah uang iuran atau sumbangan kepada perkumpulan dan sebagainya. Perihal sumbangan dalam hal ini dinilai dengan sejumlah uang yang dapat dilaporkan secara riil.

Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut (Nick Devas, 1989):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Pengujian (Nick Devas, 1989): Sumbangan dikatakan besar apabila lebih besar atau sama dengan 0.25 dari keseluruhan PAD dan sumbangan dikatakan kecil apabila kurang dari 0.25 dari keseluruhan PAD

Alasan: Sektor dari pendapatan asli daerah ada empat, yaitu:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jadi dengan anggapan bahwa untuk masing-masing sektor dari pendapatan asli daerah memberi sumbangan sama besar, yaitu 0.25 dari keseluruhan PAD.

3. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan

yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Didalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. Sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas: pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah); dana perimbangan yang meliputi (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus); dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Mengacu pada Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Masih dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama

dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

4. Pendapatan Daerah

Setiap daerah kabupaten/kota didalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan. Pembiayaan ini diperoleh dari berbagai jenis sumber penerimaan/pendapatan daerah. Mengacu pada Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah, sumber penerimaan/pendapatan daerah tersebut diperoleh dari: 1) Pendapatan asli daerah; 2) Dana perimbangan; dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:67). Menurut Kadjatmiko (2002:77), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang pemungutannya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah, sumber pendapatan asli daerah tersebut diperoleh dari: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Pengertian pajak secara umum menurut Siahaan (2006:7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya Davey (1988:39-40) mengemukakan bahwa pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;

- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- c. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut Siahaan (2006:10) menjelaskan bahwa pengertian pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum menurut Kaho (1991:151) adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah

suatu pembayaran yang dilakukan oleh penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah dilakukan secara paksaan bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa dari pemerintah ia tidak dikenakan iuran itu.

Selanjutnya pengertian retribusi daerah menurut Kaho (1997:153) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran terhadap pemakaian jasa daerah atau karena mendapatkan jasa pekerjaan. Dengan demikian maka dapat dikemukakan beberapa ciri pokok dari retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- b. Pengenaan pungutan bersifat tegenprestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah.
- c. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Selanjutnya Siahaan (2010:623) mengemukakan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi:

a. Retribusi pelayanan kesehatan

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil

Objek Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil meliputi pelayanan kartu tanda penduduk; pelayanan kartu keterangan bertempat tinggal; pelayanan kartu identitas kerja, pelayanan kartu penduduk sementara; pelayanan kartu identitas penduduk musiman; pelayanan kartu keluarga; dan pelayanan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian).

- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman (penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat); dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Retribusi pelayanan pasar

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta

Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

j. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus

Objek retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

k. Retribusi pengolahan limbah cair

Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian (alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya), dan

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Retribusi pelayanan pendidikan

Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.

n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Siahaan (2010:628) juga mengemukakan bahwa subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha meliputi:

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan

Objek retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir, berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi tempat pelelangan

Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang

disediakan ditempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

d. Retribusi terminal

Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

e. Retribusi tempat khusus parkir

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

g. Retribusi rumah potong hewan

Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah

dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi pelayanan kepelabuhan

Objek retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi penyeberangan di air

Objek retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Siahaan (2010:632) juga mengemukakan bahwa subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi:

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

c. Retribusi izin gangguan

Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Retribusi izin trayek

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

e. Retribusi izin usaha perikanan

Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Siahaan (2010:636) juga mengemukakan bahwa subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber pendapatan asli daerah lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah atas laba badan usaha milik daerah. Mardiasmo (2004: 154) mengatakan, pemerintah daerah dapat melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi peran badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara. Peranan investasi swasta dan

perusahaan milik negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth and center of economic activity*). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar, dan di sisi lain pemerintah daerah harus mampu memberikan iklim/suasana yang kondusif untuk berinvestasi dan berusaha. Penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau pada perusahaan swasta maupun kepemilikan badan usaha milik daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang artinya pengelolaannya diluar dari pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba atas kepemilikan atau penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sidik *et.al* (2004: 85) mengatakan, badan usaha milik daerah sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba badan usaha milik daerah dalam pendapatan asli daerah dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya badan usaha milik daerah dalam suatu daerah. Selama ini badan usaha milik daerah yang ada di daerah tidak produktif, sebagian besar badan usaha milik daerah belum mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah, bahkan

beberapa badan usaha milik daerah mengalami kerugian dan memikul beban hutang yang sangat besar.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Halim (2004:69) menjelaskan bahwa pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposit, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002). Tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah secara umum menurut Elmi (2002, jurnal) sebagai berikut:

- a. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian kue nasional baik vertikal maupun horisontal.
- b. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan Negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat didaerah yang bersangkutan.

Namun selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat (Sumiyarti dan Imamy, 2005). Sejalan dengan itu, Elmi (2002) juga menyatakan bahwa ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 70 persen kecuali provinsi DKI Jakarta.

Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang termasuk dalam golongan ini adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain daripada pendapatan asli daerah dan pendapatan yang berasal dari pemerintah. Fungsi pendapatan daerah dapat dilihat dari dua segi:

- a. Terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah, pendapatan daerah berfungsi sebagai soko guru kelestarian ekonomi.
- b. Dilihat dari segi pembangunan daerah akan sangat berarti bagi pembangunan daerah sebagai sumber dana.

1.7. Definisi Konseptional

Definisi konseptional merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas (Chourmain, 2008:36). Jadi intinya menyatukan pemahaman mengenai pengertian yang menjadi pokok perhatian untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah atau pengertian dalam penelitian ini.

Adapun batasan pengertian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang pemungutnya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Efektivitas Retribusi Daerah adalah tercapainya target atau tujuan retribusi daerah yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumbangan yang dihasilkan dari penerimaan retribusi daerah kepada pendapatan asli daerah.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut (Nazir, 1985:30).

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas retribusi daerah diukur dari realisasi penerimaan retribusi daerah dibagi target penerimaan retribusi daerah dikali seratus persen.
2. Kontribusi retribusi daerah diukur dari realisasi penerimaan retribusi daerah dibagi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikali seratus persen.

1.9. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi, 1990:63). Jadi dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan/menggambarkan bagaimana efektivitas retribusi daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011 yang dititik beratkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penerimaan retribusi daerah tersebut, dan mendeskripsikan/menggambarkan bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011 yang dititik beratkan pada seberapa besar peran

retribusi daerah dalam menyumbang pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada peneliti (Iskandar, 2009:117). Terkait dengan penelitian ini, data primer yang dibutuhkan seperti faktor-faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penerimaan retribusi daerah Kota Pangkal Pinang yang diperoleh dari pihak-pihak terkait di kantor dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Pangkal Pinang. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti melalui dokumen maupun dengan memanfaatkan orang lain (Iskandar, 2009:118). Terkait dengan penelitian ini, data sekunder yang dibutuhkan seperti data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, data target penerimaan retribusi daerah, dan data realisasi penerimaan retribusi daerah, yang diperoleh dari dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Pangkal Pinang dan lembaga-lembaga terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti dengan informan atau subjek yang berhubungan dengan penelitian (Iskandar, 2009:131). Jadi dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai atau tanya jawab secara langsung

dengan pihak-pihak terkait di dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Pangkal Pinang untuk mendapatkan data primer seperti faktor-faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penerimaan retribusi daerah Kota Pangkal Pinang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada ditempat penelitian ataupun yang berada diluar tempat penelitian tersebut (Iskandar, 2009:134). Terkait dengan penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan kurun waktu tahunan mulai dari tahun 2008-2011 seperti data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, data target penerimaan retribusi daerah, dan data realisasi penerimaan retribusi daerah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan/menggambarkan bagaimana efektivitas retribusi daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011 yang dititik beratkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penerimaan retribusi daerah tersebut, dan mendeskripsikan/menggambarkan bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang selama periode tahun 2008-2011 yang dititik beratkan pada seberapa besar peran retribusi daerah dalam menyumbang pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas retribusi daerah sebagai berikut (Nick Devas, 1989):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai efektivitas berarti semakin tinggi efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kota Pangkal Pinang.

Kriteria Pengujian (Nick Devas, 1989): $E \geq 1$ = Efektif.

$E < 1$ = Tidak Efektif.

Sedangkan rumus yang digunakan untuk mengukur kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut (Nick Devas, 1989):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Pengujian (Nick Devas, 1989): Sumbangan dikatakan besar apabila lebih besar atau sama dengan 0.25 dari keseluruhan PAD dan sumbangan dikatakan kecil apabila kurang dari 0.25 dari keseluruhan PAD.

Alasan: Sektor dari pendapatan asli daerah Kota Pangkal Pinang ada empat, yaitu:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jadi dengan anggapan bahwa untuk masing-masing sektor dari pendapatan asli daerah memberi sumbangan sama besar, yaitu 0.25 dari keseluruhan PAD.